



Transaksi Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Zakat *Mal* Dalam Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011

Triana Apriani*¹, Nunung Kurniasih², Rahmat Aji Nuryakin³, Frilla Gunariah⁴,
Fuji Astuty⁵

^{1,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam DR. KHEZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁵Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia

triana.apriani84@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini, mengkaji Peraturan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 4 ayat 2 yakni; emas, perak dan logam mulia lainnya. Termasuk Koin Dinar dan Dirham dalam hal ini apakah dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk membayar zakat *mal* secara sah menurut Syari'at Islam dan Undang- undang yang berlaku di NKRI. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi zakat mal di masyarakat NKRI, mengingat Dinar dan Dirham telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW dan Kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa Pra-Kemerdekaan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan *historis* (sejarah) dan *case study* (studi kasus). Pendekatan historis memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu berdasarkan catatan sejarah, untuk dapat dilihat perkembangan dan perubahannya berdasarkan pergeseran waktu masa kini dengan melalui observasi atau pengamatan dengan kesesuaian Qur'an dan Sunnah yang relevan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 dan melakukan wawancara langsung dengan memberikan pertanyaan- pertanyaan kepada responden terkait penelitian ini yakni kepada Bagian PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS RI menerima zakat *mal* dalam bentuk dinar dan dirham karena bagian dari logam mulia (emas dan perak) yang memang wajib dizakatkan jikalau dinar dan dirham tersebut telah mencapai *nishabnya*. Dalam hal ini Koin Dinar yang terbuat dari emas dan Koin Dirham yang terbuat dari perak hanya sebagai komoditi bukan alat pembayaran seperti mata uang rupiah yang telah diberlakukan dalam UU RI No 7 Tahun 2011.

Kata Kunci : Dinar dan Dirham, Zakat Mal, Undang-Undang No.23 Tahun 2011

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat ulama kalau zakat merupakan rukun Islam ke empat, zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syari'at Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*Fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat² tertentu.

Zakat dikenal sebagai aktifitas ibadah yang berdimensi akhirat, sekaligus berdimensi duniawi (sosial), maka dia sangat erat dengan tata aturan yang mengikat kedua dimensi tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, zakat tak pelak menjadi salah satu ibadah dengan formalisasi penataan tersendiri yang berbentuk perundang-undangan negara, selain dari haji ke *Baitullah*. Regulasi mengenai pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia secara mekanisme ditetapkan melalui sidang paripurna DPR, dan kemudian disahkan oleh Presiden, yang selanjutnya memiliki kekuatan hukum dalam lingkup NKRI dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Regulasi pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011, sebagai revisi dari Undang- undang no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku sebelumnya.

Zakat terdiri dari dua jenis yang harus ditunaikan oleh umat islam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan ramadhan, biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah, zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Berdasarkan analisis dalam undang- undang No, 23 Tahun 2011 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 yakni; emas, perak dan logam mulia lainnya. Termasuk Koin Dinar dan Dirham dalam hal ini di

dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk membayar zakat mal secara sah menurut Syari'at Islam dan Undang- undang yang berlaku di NKRI.

Masalah penggunaan emas sebagai mata uang dapat kita pelajari pada sejarah Nabi SAW. Pada zaman itu, mata uang yang digunakan untuk bertransaksi adalah emas dan perak. Dan sepanjang kehidupannya, nabi tidak merekomendasikan perubahan apapun terhadap mata uang. Artinya, Nabi dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Dalam ilmu hadits *af'al* dan *taqrir*, yaitu jenis hadits yang tidak diucapkan, tetapi dilakukan atau tidak diucapkan. Ini membuat ulama berijtihad bahwa sistem mata uang emas dan perak adalah sistem mata uang yang benar. (Adiwarman A. Karim : 2018).

Kata *Zahab* yang berarti emas disebut dalam Al-Qur'an sebanyak delapan kali, namun hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan dan menyimpan emas karena tidak memanfaatkannya di jalan yang benar (Q.S At-Taubah : 34). Ayat ini merupakan ayat umum yang memerintahkan bahwa kekayaan yang disimbolkan dalam bentuk emas dan perak harus dizakatkan dan diinfakkan di jalan Allah.

عَلَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُودُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Syari'at Islam melarang menimbun emas dan perak dan menimbun dinar dirham. Mengapa dilarang? Karena dinar dirham adalah standar muamalah Islam dan standar zakat. Jika standar ini ditimbun oleh pihak-pihak tertentu maka muamalah Islam dan sirkulasi zakat akan terhenti. (Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Hafizh Shohibul Feroji Azmatkhan : 2014)

Penimbunan emas seperti dipakai untuk kubah masjid emas, atau asesoris dikeraton-keraton, istana dan rumah mewah, hukumnya haram. Haram karena termasuk *Tabzir/Mubazir, Riya'* (pamer), dan menghentikan sirkulasi zakat, muamalah, dan *Hudud*.

Berdasarkan ayat diatas membuktikan bahwa emas dan perak sebagai alat untuk membayar zakat *Mal*, sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 yakni; emas, perak dan logam mulia lainnya. Termasuk Koin Dinar dan Dirham dalam hal ini di bisa digunakan sebagai alat transaksi untuk membayar zakat. Ditegaskan pula dalam Hadits yang diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw:

"Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah ½ dinar setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut. Tidak wajib zakat kecuali sampai cukup masa setahun". (H.R Abu Daud)

Pada masa Pemerintahan Rasulullah SAW. Pemasukan negara yang berasal dari zakat harta yang meliputi : zakat benda, perdagangan, peternakan dan pertanian, berdasarkan banyaknya jenis harta yang dizakati, maka ditetapkanlah prinsip-prinsip umum terkait dengan kewajiban zakat, Batasan-batasan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Secara lebih detail, zakat dikenakan pada jenis harta sebagai berikut :

1. Zakat jiwa (fitrah)
2. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak, seperti uang koin (*dinar dan dirham*), perkakas, ornamen, dan bentuk yang lainnya.
3. Binatang ternak, meliputi : unta, sapi, domba dan kambing.
4. Berbagai jenis barang perdagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil- hasil pertanian dan buah-buahan.
6. Barang temuan atau barang yang ditinggalkan oleh musuh dalam peperangan (*luqatah*). (Rahmad Hakim : 2020)

Salah satu poin diatas tertulis secara gamblang bahwa koin dinar dan dirham memang disyaratkan sebagai salah satu jenis harta yang wajib dizakatkan yang relevan dengan tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui keutamaan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran zakat *mal* yang sah, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits. Lantas apakah BAZNAS Republik Indonesia, mengaplikasikan peraturan undang- undang tersebut? dan apakah BAZAS RI menerima bentuk koin emas dinar dan koin perak dirham sebagai alat pembayaran zakat?

TINJAUAN PUSTAKA

Dinar adalah mata uang berupa koin yang terbuat dari emas dengan kadar 22 karat (91,7 %) dan berat 4,25 gram, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak murni dengan berat 2,975 gram. Dinar dan dirham adalah mata uang yang dipakai pada zaman Rasulullah SAW. Disamping sebagai alat tukar, Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai standar hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian.

Di dalam sejarah Islam belum pernah terjadinya krisis moneter. Mata uang relative stabil manakala nilainya masih disandarkan pada emas. Bandingkan dengan nilai koin dinar emas (1 dinar = berat 4,25 gram, 22 karat) dapat dibeli satu hingga dua ekor kambing. Peristiwa ini telah berlangsung lebih dari 1.400 tahun.

Berbagai ayat di Al-Qur'an dan Hadits telah banyak menjelaskan bahwa dinar dan dirham digunakan sebagai standar alat tukar suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal dunia. Penetapan dinar dan dirham sebagai mata uang Islam bukan tanpa alasan. Selain disandarkan pada hukum yang tertulis dalam Al- Qur'an, Islam juga mengatur beberapa peraturan hukumnya dengan kedua mata uang ini, misalnya mengenai zakat. Jumlah nishab harta yang wajib dikenai zakat mal, yaitu 20 Dinar emas atau 200 Dirham perak. Ketetapan ini ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Islam juga bahkan mengatur hukum tukar menukar uang.

Sejarah mencatat bahwa Bangsa Arab pada masa Jahiliyah telah melakukan kegiatan perdagangan dengan negara- negara tetangga di kawasan utara dan selatan. Pada musim panas, mereka berniaga ke arah utara (kawasan syam dan sekitarnya yang dikuasai oleh kerajaan romawi) yang iklimnya menghangat. Dan pada musim dingin

mereka berniaga ke arah selatan (kawasan Yaman dan sekitarnya yang dikontrol oleh kerajaan persia) yang tidak terlalu dingin. Namun bangsa arab tidak mempunyai mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat tukar dengan bangsa- bangsa lain. Mereka mengenal mata uang ketika melakukan transaksi perdagangan diluar Jazirah Arab. Ketika pulang dari berniaga, mereka membawa mata uang emas dan mata uang perak. Mata uang logam itu memang beredar dikawasan yang dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Persia. Mata uang yang beredar dikalangan Bangsa Arab pada masa Jahiliyah adalah emas dan perak, tidak ada yang lain, yang datang dari berbagai kerajaan. Dinar emas dari Romawi dan dirham perak berasal dari Persia walaupun bentuk fisiknya belum ditempa atau dicetak seperti koin koin dinar dirham dimasa kini.

Syekh Taqyuddin an-Nabhani (1996 : 298-300) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas.

1. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta (*mal*) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.
2. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas.
3. Rasulullah SAW. Telah menetapkan emas dan perak sebagai uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
4. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak.
5. Hukum- hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Koin Dinar dan Dirham bukan sesuatu hal yang baru, karena semenjak zaman kerajaan, dan sebelum datangnya bangsa-bangsa asing yang bertujuan untuk berdagang dan menjajah wilayah kepulauan nusantara, Koin Dinar dan Dirham yang waktu itu dipergunakan sebagai alat tukar jual beli. Bukti sejarah

memaparkan penggunaan Dinar dan Dirham di NKRI waktu pra kemerdekaan, antara lain ;

1. Kesultanan Demak

Raden Fattah merupakan Sultan Pertama Demak yang memiliki peran dan tanggung jawab para Sultan (Khalifah/ Imam A'zham) terhadap pengumpulan zakat. Sultan dengan jelas menyebutkan peran seorang sultan dalam penetapan alat tukar, yaitu dinar dan dirham serta penarikan dan pembagian zakat atas keduanya.

Mengenai amil, atau petugas pengelola zakat, Sultan Abdul Fattah, membaginya menjadi Sembilan kelompok. Kesembilan kelompok ini ditunjuk langsung oleh Sultan. Yang bertindak sebagai amil bukanlah seorang yang mengajukan diri sendiri, sebagaimana seperti semua LAZIS dan BAZIS, yang berdiri dizaman sekarang melainkan Sultan Abdul Fattah langsung yang memberikan maklumat. Dari kesembilan kelompok amil zakat ini diantaranya; *Pertama, Akhidz* Namanya, yaitu yang ditunjuk langsung oleh sultan atau *na'ib*-nya dalam kewajiban memungut zakat pada rakyatnya yang beragama Islam, baligh, merdeka, sehat jasmani dan rohani serta sudah mencapai *nishab*.

Seorang Amil yang ditunjuk Sultan adalah seseorang yang memiliki ilmu fiqih zakat dan dapat dipercaya. Adapun petugas yang lain, sekurang- kurangnya ada delapan kelompok lainnya dan dapat bertambah sesuai kebutuhan.

Kedua, Katib sebutannya, yaitu Amil yang bertugas mendata harta zakat yang diterima dari rakyat yang memiliki harta dibawah kesultanannya.

Ketiga, Qasim sebutannya, yaitu Amil yang bertugas membagikan zakat.

Keempat, Hasyir sebutannya, yaitu Amil yang bertugas menghimpun dan mendata para Muzaki (Orang yang wajib membayar zakat).

Kelima, Arif sebutannya, yaitu Amil yang bertugas membagikan zakat kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sesuai 8 *Asnaf*.

Keenam, Hasib sebutannya, yaitu Amil yang menghitung harta zakat.

Ketujuh, Hafizh sebutannya, yaitu Amil yang memelihara harta zakat.

Kedelapan, Jundi sebutannya, yaitu Askar atau tantara yang mengawal harta zakat.

Kesembilan, Murabbi sebutannya, yaitu ulama yang membimbing saat *ijab kabul* pada *muzaki* ketika mengeluarkan zakat.

Adapun tentang posisi Sultan/ Khalifah/ Imam A'zham sendiri bersama dengan posisi wali dan *qadhi* Sultan Abdul Fattah menyatakan :

“Dan tiada masuk didalam kategori *mustahiq* seorang amil itu termasuk sultan, wali dan *qadhi*. Melainkan diberikan upah oleh Sultan atas tugasnya itu”. Kecuali seorang *qadhi* yang fakir dan memiliki hutang boleh mengambil bagian zakatnya di *Baitul Mal*.”

Tentu tugas dan kewenangan seorang *Sultan/ Khalifah/ Imam A'zham* sendiri tidak hanya terbatas pada kewenangan penarikan dan pembagian harta zakat kepada para rakyatnya (*muzaki*) dan *mustahiq*. Akan tetapi tugas dan kewenangan utamanya *Sultan/ Khalifah/ Imam A'zham* adalah mendesain, mencetak, dan mengedarkan koin dinar emas dan dirham perak sesuai syari'at Islam yang dicontohkan *Rasulullah*.

2. Kesultanan dan Kerajaan Nusantara

Kesultanan Nusantara bangkit untuk menerapkan dinar dan dirham sebagai uang yang sah di kesultananya, disamping untuk warisan sejarah, sekaligus untuk menghidupkan muamalah Islam dan pilar agama Islam yang hampir runtuh yaitu zakat.

Adapun kesultanan- kesultanan dan kerajaan- kerajaan yang menerapkan dinar dan dirham dimasa zaman pra- kemerdekaan yaitu : Kesultanan Aceh dan Kesultanan- kesultanan di Provinsi Nangroe Aceh Darusslam lainnya seperti Kerajaan Andeue dan Lala, Kerajaan Arai, Kerajaan Arun, dan sebagainya yang sebanyak 101 Kerajaan.

Kerajaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu; Kerajaan Asahan, Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kerajaan Stabat, Kerajaan Siantar dan Kerajaan lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 46 Kerajaan.

Kerajaan di Provinsi Sumatera Barat yaitu; Kerajaan Minangkabau, Kerajaan Dhamasraya, Kerajaan Padang, Kerajaan Sultan Barus dan lain sebagainya yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang sebanyak 38 Kerajaan.

Kerajaan di Provinsi Bengkulu yaitu; Kerajaan Indrapura, Kerajaan Muko-muko, dan Kerajaan Sungai Lemau.

Kerajaan di Provinsi Riau yaitu; Kerajaan Gunung Sahilan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Lubuk Jambi, Kerajaan Siak Sri Indapura dan lain sebagainya sebanyak 13 kerajaan.

Kerajaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu; Kerajaan Riau Lingga (Johor Riau Lingga), selanjutnya Kerajaan di Provinsi Jambi yaitu; Kesultanan Jambi dan Kerajaan Manjuto (Pamuncak Tigo Kaum). Lalu di Provinsi Sumatera Selatan terdapat kerajaan Sriwijaya yang sangat terkenal dan Kesultanan Palembang Darussalam, serta terdapat satu kerajaan di Provinsi Lampung yaitu; Kerajaan Skala Brak.

Sementara Kerajaan- kerajaan di Provinsi Jawa Barat yaitu; Kerajaan Galuh Pakuan, Keprabonan Cirebon, Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, Kerajaan Panjalu, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Sunda Galuh dan lain sebagainya yang jumlah keseluruhan terdapat 9 Kerajaan.

Di Provinsi Banten hanya terdapat 1 kerajaan yaitu; Kesultanan Banten. Selanjutnya Kerajaan di Provinsi Jawa Tengah yaitu; Kesultanan Demak, Kerajaan Kalingga, Kadipaten Mangkunegaran, Kerajaan Medang, Kesultanan Pajang, dan Kesunanan Surakarta. Selanjutnya di Provinsi Yogyakarta yaitu; Kerajaan Kalibawang, Kesultanan Mataram, Kadipaten Nanggulan, Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dan Kerajaan di Provinsi Jawa Timur yaitu; Kesultanan Ampel Denta, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pamengkasan dan lain sebagainya sebanyak 15 Kerajaan.

Di Provinsi Kalimantan Barat yaitu; Kerajaan Ambawang, Lembaga Adat Melayu Bersaudara, Kesultanan Al- Qadri Pontianak, Kerajaan Sanggau, dan Lain sebagainya sebanyak 21 Kerajaan. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada 1 Kerajaan yaitu; Kerajaan Kotawaringin. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 Kerajaan salah satunya adalah Kerajaan Banjar, dan di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 6 Kerajaan diantaranya; Kerajaan Berau, Kerajaan Kutai Kartanegara yang cukup terkenal dan lain sebagainya.

Di Provinsi Bali terdapat 13 Kerajaan diantaranya, yaitu; Kerajaan Badung, Kerajaan Denpasar, Kerajaan Klungkung, Kerajaan Gianyar dan lain sebagainya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 23 Kerajaan, antara lain; Kedatuan Batu Dinding, Kerajaan Bima, Keraton Brengre Lombok, Lembaga Adat Sasak, Kerajaan Mataram Sasak, Puri Agung Jelantik dan lain sebagainya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 123 Kerajaan, yaitu; Kerajaan Adonara, Kerajaan Kupang, Kerajaan Manggarai dan lain sebagainya yang cukup banyak kerajaan dimasa pra- kemerdekaan.

Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 7 Kerajaan, yaitu; Kerajaan Balangnipa, Kerajaan Binuang Polmas, Kerajaan Cenrana, Kerajaan Majene, Kerajaan Mamuju, Kerajaan Pambuang, dan Kerajaan Tappalang. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 14 Kerajaan diantaranya; Kerajaan Bintauna, Kerajaan Boolang Mongondow, Kerajaan Talaud, dan lain sebagainya. Di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 25 Kerajaan Dolago, Kerajaan Sigi, Kerajaan Toli- toli, dan lain sebagainya. Di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 72 Kerajaan, diantaranya; Kerajaan Bantaeng, Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo dan lain sebagainya. Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 Kerajaan diantaranya; Kerajaan Adat Bombana, Kerajaan Buton, Kerajaan Laiwui, Kerajaan Mekongga Kolaka, dan Kerajaan Muna. Sedangkan di Provinsi Gorontalo terdapat 3 (Tiga) Kerajaan, yaitu; Kerajaan Atinggola, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Limboto.

Di Provinsi Maluku terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Kerajaan yaitu; Kerajaan Abubu, Kerajaan Haruku, Kerajaan Suli dan sebagainya, sedangkan di Provinsi Maluku Utara terdapat 4 (Empat) Kerajaan, yaitu; Kerajaan Bacan, Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore.

Terakhir di Provinsi Papua terdapat 12 (Dua Belas) Kerajaan, yaitu; Kerajaan Ati-ati, Kerajaan Lilinta, Kerajaan Misool, Kerajaan Sekar dan lain sebagainya.

Dari keterangan diatas, sudah jelas bahwa koin dinar dan dirham bukan sesuatu hal yang asing di Indonesia, banyak bukti sejarah mencatat bahwa sebelum pra-Kemerdekaan para Raja dan Sultan dari Aceh hingga Papua telah memerintahkan rakyatnya untuk menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli maupun sebagai transaksi pembayaran Zakat Mal yang sah di Indonesia.

A. Denominasi Dinar di Kerajaan Nusantara Pra Kemerdekaan

Penggunaan koin dinar dan dirham dimasa pra kemerdekaan negara Indonesia oleh seluruh kerajaan maupun kesultanan Amirat Nusantara memiliki nilai yang sama.

Rubu' Dinar Amirat Nusantara, Nisfu Dinar Baitul Mal Nusantara (BMN), Dinar BMN & Dinaryn BMN.

- $\frac{1}{4}$ Dinar (rubu' dinar) Amirat Nusantara
- $\frac{1}{2}$ Dinar (nisfu dinar)
 - o Nisfu Dinar Baitul Mal Nusantara
 - o Nisfu Dinar Amirat Sumatera Timur
 - o Nisfu Dinar Kerajaan Negeri Kelantan
- 1 Dinar
 - o Dinar Baitul Mal Nusantara
 - o Dinar Kesultanan Cirebon
 - o Dinar Kesultanan Ternate
 - o Dinar Kesultanan Bintan
 - o Dinar Kesultanan Sulu
 - o Dinar Kerajaan Negeri Kelantan
 - o Dinar Mangkunegeri Tanjungpura
 - o Dinar Amirat Sumatera Timir
 - o Dinar Amerika
- 2 Dinar (dinarayn)
 - o Dinarayn Baitul Mal Nusantara
 - o Dinarayn Kerajaan Negei Kelantan
 - o Dinarayn Kesultanan Bintan
 - o Dinaryn Mangkunegeri Tanjungpura

B. Denominasi Dirham di Kerajaan Nusantara Pra Kemerdekaan

Daniq BMN, Nisfu Dirham BMN, Dirham Bintan, Dirhamayn Amirat Nusantara, Khamsa Amirat Nusantara

- $\frac{1}{4}$ Dirham (daniq) Baitul Mal Nusantara (BMN)
- $\frac{1}{2}$ Dirham (nisfu dirham)
 - o Nisfu Dirham Baitul Mal Nusantara (BMN)

- Nisfu Dirham Istimewa Amirat Nusantara
- Nisfu Dirham Amirat Sumatera Timur
- Nisfu Dirham Bintan
- 1 Dirham
 - 1 Dirham Seri Haji
 - 1 Dirham Baitul Mal Nusantara
 - 1 Dirham Kelantan
 - 1 Dirham Cirebon
 - 1 Dirham Ternate
 - 1 Dirham Sulu
 - 1 Dirham Bintan
 - 1 Dirham Inggris
 - 1 Dirham Amerika
 - 1 Dirham Amirat Amerika
 - 1 Dirham Amirat Nusantara
 - 1 Dirham Tanjungpura dibawah otoritas Alm. KH. Morkes Effendi
 - 1 Dirham Tanjungpura dibawah otoritas Amir Muhammad Yasir Anshari
- 2 Dirham (Dirhamayn)
 - Dirhamayn Amirat Nusantara (Masjid Agung Sang Cipta Rasa)
 - Dirhamayn Kelantan
 - Dirhamayn Ternate
 - Dirhamayn Cirebon
 - Dirhamayn Amirat Nusantara
 - Dirhamayn Bintan
 - Dirhamayn Shaykh Abdalqadir as-Sufi (SAQ)
- 5 Dirham (Khamsa)
 - Khamsa Seri Haji
 - Khamsa Baitul Mal Nusantara
 - Khamsa Bintan
- 10 Dirham European Muslim Union (EMU)

Adapun tujuan diterbitkannya dinar, dirham dan fulus oleh para Kesultanan di seluruh Nusantara (mata uang koin dari tembaga) adalah untuk digunakan dalam berbagai kegiatan muamalah, antara lain : Infak, Zakat Mal 2,5% dengan nishab zakat 20 dinar atau 200 dirham, Hadiah, Mahar, Aqiqah, Jual Beli, Hutang Piutang, Qiradh, dan Syirkah.

Dinar dan dirham mampu bertahan hingga belasan abad menjadi alat tukar yang Tangguh, karena emas dan perak memiliki tingkat kecocokan yang paling unggul ketimbang barang. Dinar dan dirham adalah mata uang yang bersifat universal, tidak mengenal negara. Mata uang ini memiliki nilai intrinsik didalamnya, sehingga dimanapun berada akan mempunyai nilai yang sama.

Di Nusantara telah ada empat kesultanan yang mencetak kedua jenis uang sunnah ini, yaitu Kesultanan Kasepuhan (Cirebon), Kesultanan Sulu (Filipina Selatan), dan Kesultanan Bintan Darul Masyhur. Pemerintah Negara Bagian Kelantan Malaysia juga telah mencetak dan mengedarkan Dinar dan Dirham sejak tahun 2020.



Gambar 1.1 : Koin Dinar Dirham dan Fulus

Berpijak pada urgensi yang tercermin dalam Al- Qur'an bahwa emas sebagai nilai standar salah satunya dalam perhitungan zakat. Emas bukan hanya dalam nash, melainkan nilai sunnah yang wajib kita yakini. Pada prinsipnya, kita bersepakat bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibel. Bila mata uang diukur dari seberapa banyak angka nolnya dan seberapa kuat lobi pemerintahannya dimata internasional, tidak demikian dengan emas dan perak. Kedua logam ini diukur dari bendanya dan terbukti daya belinya stabil sampai kapanpun, dan tak lekang dimakan waktu. Karena dinar dan dirham memenuhi tiga fungsi sekaligus. Yaitu; sebagai alat tukar, sebagai penakar harga dan juga sebagai alat penyimpan

kekayaan. sangat rentan dengan inflasi. Berbeda dengan uang fiat (kertas) yang sangat rentan dengan inflasi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang menjadi unsur penting adalah metode. Metode digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran dan permasalahan yang diangkat, sehingga menentukan hasil penelitian itu dan mampu dipertanggungjawabkan atau tidak, kemudian menentukan baik atau tidak suatu penelitian. Sifat peneliti menggunakan pendekatan *historis* (sejarah) dan *case study* (studi kasus). Pendekatan historis memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu berdasarkan catatan sejarah, untuk dapat dilihat perkembangan dan perubahannya berdasarkan pergeseran waktu masa kini dengan melalui observasi atau pengamatan dengan kesesuaian Qur'an dan Sunnah yang relevan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 dan melakukan wawancara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden terkait penelitian ini yakni kepada Bagian PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Zakat Mal Menggunakan Koin Dinar dan Dirham.

Pernah terjadinya kasus melawan hukum dengan praktik transaksi menggunakan koin dinar dan dirham di pasar muamalah Depok yang pelopori oleh Zaim Saidi yang dianggap melanggar hukum atas dugaan "*membuat benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah*" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun, dan dakwaan kedua yakni "*dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah atau dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya*

sebagai alat pembayaran yang sah menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia” sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1946. (Kompas, 2021)

Tujuan awal diadakannya pasar muamalah adalah sebagai sarana pengumpulan dan penyaluran zakat *mal* atau zakat harta berupa koin dinar emas dan dirham perak sebagaimana kewajiban atas perintah agama yang diimani Zaid Saidi dan umat Islam pada umumnya, serta merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2.

Amandemen UUD 1945 Pasal 23 yang dimana harga mata uang ditetapkan; *“Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur.”* Kesimpulan isi Amandemen UUD tersebut sangat relevan dengan penggunaan Dinar, Dirham, dan Fulus. Sedangkan rupiah tidak, karena rupiah setiap tahunnya selalu terdampak inflasi.

Pada mulanya hal tersebut dianggap melanggar Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1946 pasal 9 dan 10 tentang mata uang, sekaligus mengancam kedaulatan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan merupakan mata uang yang sah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Selain itu, dalam penggunaan koin dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga di pasar muamalah dianggap membawa ideologi tertentu dan aliran politik tertentu yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Dalam fakta persidangan diketahui bahwa saudara Zaim Saidi tidak terbukti membuat benda semacam mata uang sebagaimana yang di tuduhkan Jaksa Penuntut Umum, karena koin dinar, dirham, dan fulus yang digunakan sebagai alat transaksi di pasar muamalah Depok merupakan produk koin emas, koin perak, dan koin tembaga yang di pesan oleh Zaim Saidi kepada PT. Aneka Tambang dan PT. Bukitmas Mulia Internusa, dikategorikan sebagai produk komoditas yang di perjualbelikan secara bebas di pasaran dan dapat di miliki oleh siapapun. Majelis Hakim menilai barang bukti koin dinar, dirham, dan fulus yang digunakan saudara Zaim Saidi tidak terbukti memenuhi syarat sebagai mata uang, dan penggunaannya sebagai alat tukar dikategorikan sebagai barter, yakni pertukaran antara satu komoditi dengan komoditi lainnya. Barang bukti dinar, dirham, dan fulus yang dimiliki Zaim Saidi bukan merupakan mata uang

melainkan koin emas dan perak dengan satuan ukuran berat dari emas, perak, dan tembaga yang satuan beratnya sudah ada sejak zaman kholifah Umar bin Khatab ra. yakni 1 mitsqal, setara dengan 4,25 gram emas untuk koin dinar. dan 2,975 gram perak untuk 1 koin dirham, adapun koin fulus merupakan koin tambahan berbahan dasar tembaga yang dipergunakan untuk memudahkan transaksi dengan pecahan yang lebih kecil dari satuan dinar dan dirham. (Sofian, 2021)

Majelis Hakim juga menganggap aktifitas transaksi di pasar muamalah Depok merupakan upaya menjalankan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam mengelola zakat berupa emas, perak, serta logam mulia lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang- Undang tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan hukum pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setelah melalui serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan demi keadilan Zaim Saidi di bebaskan dari segala dakwaan dan harus di pulihkan nama baiknya, serta di kembalikan seluruh barang buktinya, sehingga dengan adanya putusan ini tentu berimplikasi pada status hukum transaksi yang dilakukan di pasar muamalah dan di kelola oleh Zaim Saidi dengan menggunakan koin dinar, dirham, dan fulus adalah sah dimata hukum.

Tentunya putusan tersebut akan menjadi sumber hukum yurisprudensi dan payung hukum bagi pasar- pasar muamalah maupun umat muslim diseluruh wilayah Indonesia yang menjalankan aktivitas jual beli maupun transaksi dengan menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat pembayaran zakat mal yang telah memenuhi *nishab* dan *haul*, ataupun digunakan sebagai komoditas yang bisa ditukar dengan rupiah.

Hal tersebut menjadikan landasan atas kepastian hukum terkait aktifitas muamalah yang sudah sejak lama di jalankan tersebut, serta dengan putusan ini sekaligus menjawab stigma masyarakat awam atas tuduhan “tidak nasionalis” dan “eksklusif” karena menjadikan koin dinar, dirham dan fulus sebagai alat transaksi selain mata uang rupiah. Karena sejatinya transaksi menggunakan koin Dinar dan Dirham bukan sesuatu yang baru dan asing di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah dipakai sebagai alat transaksi jual beli maupun sebagai alat membayar zakat yang sah.

Mengenai hal ini, tiga imam besar dari Madzhab Syafi’I, Maliki, dan Hanafi, sepakat bahwa zakat mal tidak boleh dibayarkan selain daripada kedua jenis uang sunnah, yaitu Dinar dan Dirham.

Imam Syafi'i dalam kitabnya, *Risalah*, menyatakan: "*Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan pembayaran zakat dalam perak (Dirham), dan kaum muslimin mengikuti presedennya dalam emas (Dinar), baik berdasarkan (kekuatan) hadits yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan *qiyas* bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimun atau membayar komoditas diberbagai negeri sebelum kebangkitan Islam dan sesudahnya."

B. Ketentuan Kewajiban Membayar Zakat Emas dan Perak serta Keterangan Sunnah Rasulullah Mengenainya

Secara umum dan global dalam Al- Qur'an menyatakan bahwa zakat yang diambil dari setiap harta yang kita miliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata maal dengan bahasa dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Yang pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki yang sekarang terus berkembang dan luas mengenai harta yang wajib dizakatkan.

"Dari Muhammad bin Abdurrahman al- Anshari bahwa didalam surat Rasulullah dan di dalam surat Umar mengenai keterangan zakat dinyatakan bahwa zakat emas tidak dipungut sedikitpun hingga mencapai kadar dua puluh dinar. Apabila telah mencapai kadar dua puluh dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Zakat perak tidak dipungut sedikitpun sehingga mencapai dua ratus dirham. Apabila telah mencapai dua ratus dirham, maka zakatnya adalah lima dirham.

Dari Ali, ia berkata, "Pada setiap dua puluh dinar wajib mengeluarkan zakat sebanyak setengah dinar. Dan pada setiap dua ratus dirham, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham."

Abu Ubaid berkata, "Keterangan mengenai zakat emas juga telah disebutkan pada sebagian hadits *marfu'*."

Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Tidak ada kewajiban membayar zakat pada emas yang masih dibawah dua puluh mitsqal dan juga tidak ada kewajiban membayar zakat pada perak yang masih dibawah dua ratus dirham.

Abu Ubaid berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keterangan seperti diantara kaum muslimin, yaitu apabila seseorang memiliki harta yang mewajibkan zakat mulai dsri awal tahun (yang demikian itu seperti dua ratus dirham, dua puluh dinar, lima ekor unta, tiga puluh ekor sapi, empat puluh ekor kambing) atau apabila dia memiliki salah satu dari sector wajib zakat itu mulai dari awal hingga akhir tahun, maka pembayaran zakat diwajibkan atasnya berdasarkan kepada pendapat seluruh para ulama. Inilah yang dinamakan oleh Malik bin Anas dan penduduk Madinah dengan nisab Harta. Demikian juga seperti yang telah diceritakan kepadaku oleh Ibnu Bukair dari Malik bin Anas.”

Dari keterangan hadits-hadits *shahih* diatas sangat relevan dengan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 yakni; emas, perak dan logam mulia lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner BAZNAS Republik Indonesia, bahwa UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 4 ayat 2 masih berlaku sampai sekarang karena UU tersebut merupakan terapan dari Syari’at Islam berdasarkan Al- Qur’an dan Sunnah yang tidak mungkin dirubah.

C. Hasil Wawancara Dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia Bapak Taris, SE.I, MM melalui Google Meet pada Hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2024, Pukul 14.00 s.d 15.00 WIB. Mengenai Transaksi Pembayaran *Zakat Mal* menggunakan Koin Dinar (emas) dan Dirham (perak) di BAZNAS Republik Indonesia yang beralamat di Jl.Matraman Raya No. 134. Kb. Manggis Kecamatan Matraman, Jakarta 13150.

Pembayaran Zakat Mal Menggunakan Koin Dinar dan Dirham dalam praktiknya di BAZNAS Republik Indonesia, Ketua BAZNAS RI setiap tahun mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Salah satunya mengenai Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI dengan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 dalam SK ini tertulis bahwa Nisab zakat pendapatan dan jasa Tahun 2024 senilai 85 gram (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp 82.312.725,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)/ tahun atau Rp. 6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)/ bulan. Dengan kadar zakat pendapatan sebesar 2,5%.

Jika Muzaki sudah memiliki pendapatan sebesar 6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)/ bulan, maka wajib zakat mal yang harus ditunaikan setiap bulannya, dalam *nishab* zakat BAZNAS RI

bersandar pada nishab emas sebesar 85gram dengan harga pasaran pecahan antam di masyarakat saat ini. Karena harga emas terus bergerak setiap tahunnya. Hal ini tentu tidak sama antara harga emas saat ini dengan harga emas setahun yang lalu.

Hal ini menarik karena koin satu dinar jika ditimbang sebesar 4,25 gram. Jika satu dinar dikalikan 85 gram, maka jumlah dinar yang sudah mencapai *nishab* sebesar 20 dinar. Dalam hal ini Transaksi Pembayaran Zakat Mal menggunakan koin dinar dan dirham bersandar pada undang- undang No, 23 Tahun 2011 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 yakni; emas, perak dan logam mulia lainnya, merupakan standar zakat mal yang harus dikeluarkan berupa emas, perak dan logam mulia, dimana koin dinar dan dirham merupakan bagian dari emas dan perak. BAZNAS menerima zakat mal dalam bentuk dinar dan dirham karena bagian dari logam mulia yang memang wajib dizakatkan jikalau koin dinar dan dirham tersebut mencapai *nishabnya*.

Di Indonesia Dinar dan Dirham bukan mata uang, sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2; bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Dan selanjutnya dalam ayat 5; Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian dipasal 2, pengelolaan zakat harus berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini pengelolaan zakat tidak terlepas dari unsur kepastian hukum sesuai regulasi undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

BAZNAS Republik Indonesia menerapkan tiga prinsip yaitu; prinsip aman syar'i yang sesuai dengan syariat islam dalam kegiatan pengelolaan zakat baik itu pengumpulan maupun penyaluran. Prinsip kedua yaitu aman regulasi yaitu kita harus patuh dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Dan prinsip terakhir yaitu aman NKRI yaitu Lembaga pengelola zakat harus menjadi bingkai pemersatu bangsa salah satunya dengan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran zakat maupun penyaluran zakat.

Hal ini termaktub dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 pasal 1 yang berbunyi; "Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah". Adapun nanti ketika ada muzaki yang membayar zakat mal menggunakan dinar, BAZNAS tidak melihatnya sebagai alat pembayaran atau mata uang, tapi sebagai logam emas biasa, yang dimana setelah menerima zakat dalam bentuk koin dinar emas tersebut, pihak BAZNAS akan mengkonversikannya pada mata uang Rupiah terlebih dahulu sesuai dengan nilai rupiah tahun itu, kemudian selanjutnya akan disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1946 berisi tentang “Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpan atau atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun”. Hal ini sangat jelas bahwa koin dinar dan dirham bisa digunakan sebagai alat pembayaran zakat mal tapi hanya sebatas sebagai logam mulia, karena transaksi menggunakan selain rupiah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang berlaku di NKRI.

IV. KESIMPULAN

BAZNAS RI menerima Dinar dan Dirham sebagai Alat transaksi pembayaran Zakat *Mal* dari para Muzaki hanya sebagai komoditas. Jika koin satu dinar (emas) nilai beratnya sebesar 4,25 gram, maka satu dinar dikalikan 85 gram, sehingga jumlah dinar yang sudah mencapai *nishab* sebesar 20 dinar. Dalam hal ini Transaksi Pembayaran Zakat Mal yang menggunakan koin dinar dan dirham bersandar pada Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 yakni; emas, perak dan logam mulia lainnya, merupakan standar zakat *mal* yang wajib dikeluarkan berupa emas, perak dan logam mulia lainnya, dimana koin dinar dan dirham termasuk bagian dari emas dan perak. Dalam kenyataan dilapangan BAZNAS RI pernah menerima zakat mal dalam bentuk dinar dan dirham karena merupakan bagian dari logam mulia yang memang wajib dizakatkan jikalau koin dinar dan dirham tersebut telah mencapai *nishabnya*

V. DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim

Al- Qasim, Abu 'Ubaid. 2009. *Al-Amwal (Ensiklopedia Keuangan Publik)*. Jakarta: Gema Insani

Azmatkhan, Asy-Syaikh As-Sayyid Al- Hafizh Shohibul Faroji. 2014. *The Return Of Dinar Dirham Kembalinya Pondasi Kemakmuran*. Jakarta: PT. Khalifa Femark Nusantara.

A. Saifullah. 2011. *Uang Kertas VS Dinar dan Dirham Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,

Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Apriani, Kurniasih, Nuryakin, Gunariah, Astuty

Hakim, Arif Rahman. 2022. *Kembalinya Dinar Emas, Dirham Perak, dan Fulus Tembaga*, Indramayu: Penerbit Adab.

Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Karim, Adiwarmarman Azwar. 2018. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Kurniawan, Ade. *Legalitas Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Yang Sah Pada Transaksi Jual Beli di Pasar Muamalah Indonesia*. Volume 1 Nomor 1 September 2022. *Journal Of Islamic Laws and Studies*.

Noeralamsyah, Zenno, Didin Hafhidhuddin, Irfan Syauki Beik. *Analisis Pengelolaan Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011*. KASABA : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY.

Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Pespektif Teoretis, Historis dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara.

Taris. 2024. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia. Wawancara via Google Meet Pada hari kamis tanggal 1 Februari 2024 Pukul 14.00 s.d 15.30.

Teguh, Harrys Pratama dan Ersi Sisdianto. *Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global*. Volume 1 Nomor 22 (2020). *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*.

Yasepta, Rengky 2020. *Kertas Atau Emas? Rahasia Tentang Uang Sejati Yang Tidak Pernah diajarkan di Bangku Sekolah Formal*, Bengkulu: El-MARKAZI.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Republik Indonesia.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.